



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK

KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum perannya semakin strategis terutama untuk memenuhi besarnya tuntutan akan hak untuk mengetahui dan mencari informasi yang telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan serta tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan, informasi, hiburan, pengawasan dan perekat sosial bagi masyarakat luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN
KLATEN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klaten.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia dan radio siaran lainnya.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Siaran Publik Daerah adalah LPPL Radio Siaran Publik Daerah di Kabupaten Klaten.
7. Dewan Pengawas adalah organ radio siaran publik daerah yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Radio siaran publik daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang berada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Publik Kabupaten Klaten.
- (2) LPPL Radio Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Siaran Publik Daerah.
- (3) Radio Siaran Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di daerah.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Siaran Publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Siaran Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Siaran Publik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, keagamaan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Siaran Publik Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran Radio Publik; dan
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Siaran Publik Daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi LPPL Radio Siaran Publik Daerah terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi;

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan formal minimal S1/sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang penyiaran;
- h. mempunyai kepedulian dan wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. tidak mempunyai jabatan rangkap; dan
- k. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- m. nonpartisan.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Bupati kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan proses pengusulan calon anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (6) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - e. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
 - f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Paragraf 2

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan LPPL Radio Siaran Publik Daerah;

- c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 11

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka surat pemberitahuan sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati berhak mengajukan keberatan.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil Keputusan, Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Paragraf 1

Susunan

Pasal 13

- (1) LPPL Radio Siaran Publik Daerah dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satu diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Siaran Publik Daerah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;

- b. posisi lembaga penyiaran;
 - c. asumsi yang dipakai dalam rencana jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang dan keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dewan direksi yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Rencana induk yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Paragraf 2

Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 15

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, atau kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. non partisan;
- i. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.

Pasal 17

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum 5 (lima) tahun dari Dewan Pengawas;

- b. Mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Radio Siaran Publik Daerah;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Siaran Publik Daerah;
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Siaran Publik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar P3-SPS;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat;
- d. Menjalinkan komunikasi yang sehat antar masyarakat;

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi diangkat melalui Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan melalui prosedur dan persyaratan maksima 1 (satu) periode.

Bagian Keempat

Pemberhentian Direksi

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan LPPL Radio Siaran Publik Daerah;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf a dan b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dan direksi.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja LPPL Radio Publik dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Bagan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan LPPL Radio Publik.

BAB V

HAK PENGHASILAN

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan uang kehormatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Direksi berhak mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Pengaturan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan Radio Siaran Publik Daerah dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Radio Siaran Publik Daerah diperbolehkan mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Siaran iklan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Radio Siaran Publik Daerah wajib melaporkan kegiatan lembaga penyiaran publik lokal daerah kepada Bupati dan DPRD setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Radio Siaran Publik Daerah diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat 3(tiga) bulan setelah disahkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 April 2012
BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 4 April 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN KLATEN

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Klaten dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak mempunyai jabatan rangkap” adalah tidak merangkap jabatan di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 80